PENERTIBAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DALAM PENANGGULANGAN KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS DI POLDA NUSRA)

Oleh

Aryuda Pramana Surya I Ketut Markeling Ida Bagus Surya Darmajaya FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

ABSTRACK

The Government of Indonesia in implementing the national development aims for a fair and prosperous society in all fields of life. Liquors is water soluble and cant metabolictation to energize cells. Of alcohol in liquor will be lost from the body quickly and nothing is left, if alcohol is used in the proper amount and not continuously. In this sweeping operation in carrying out regional police Nusa Tenggara hold on to the principle that the territory of Nusa Tenggara is a secure area so as not to interfere with the activity of tourism. While the factors which affected the smooth implementation of the operations of liquor is sweeping understanding of religion will be able to thicken so faith not easily fall into negative things and can help the police tackle hacking dalma liquor, increased public awareness will be the danger of liquor, cross-cutting coordination with related agencies-agencies, the existence of laws-the invitation as a legal basic.

keyword: the government, alcohol, legal basic, sweeping

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional bertujuan untuk sebuah masyarakat adil dan makmur di semua bidang kehidupan. Minuman keras adalah larut dalam air dan metabolisas untuk energi sel. Alkohol dalam minuman keras akan hilang dari tubuh dengan cepat dan tidak ada yang tersisa, jika alkohol digunakan dalam jumlah yang tepat dan tidak terus-menerus. Dalam operasi ini menyapu dalam melaksanakan Polda Nusa Tenggara berpegang pada prinsip bahwa wilayah Nusa Tenggara adalah aman sehingga tidak untuk mengganggu aktivitas pariwisata. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan operasi minuman keras menyapu pemahaman agama akan mampu menebal iman begitu tidak mudah jatuh ke dalam hal-hal negatif dan dapat membantu polisi mengatasi hacking dalma minuman keras, peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras, lintas sektoral koordinasi dengan instansi-instansi terkait, adanya hukum-the undangan sebagai dasar hukum.

kata kunci: pemerintah, alkohol, dasar hukum, mengecek

- 1. Permasalahan
- a. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional bertujuan untuk masyarakat yang adil dan makmur disegala bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu membina, mendidik dan membimbing generasi muda baik melalui pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual. Generasi muda merupakan generasi penerus dan generasi harapan Bangsa Indonesia yang akan mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai perwujudan cita-cita bangsa.

Ditinjau dari ilmu kedokteran, alkohol itu sebenarnya merupakan obat yang aman penggunannya, apabila tidak digunakan secara berlebihan. Dan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah didapatkannya bahan-bahan lain yang berdaya guna seperti alkohol, alkohol masih juga dianjurkan oleh dokter untuk pengobatan. Pernyataan ini juga di unkapkan oleh Soedjono D. S.H. dalam bukunya Pathology Sosial sebagai berikut:

... setelah ilmu modern dengan kemadjuan2nja telah mendapatkan bahan2 lainnja jang berdaja seperti alkohol, alkohol pun masih sering diandjurkan oleh dokter untuk pengobatan. Apabila dikaitkan bahwa alkohol adalah suatu obat jang aman (safeedrug) maka artinya : " Kalau dipakai dalam djumlah jang semestinya". Dalam "djumlah jang semestinya" itu ia merupakan suatu bahan jang mampu untuk mengadakan pengaruh2nja terhadap susunan saraf pusat kita dan kita merasakan akibat2 pengaruh itu, merasa enak. 1

b. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Tujuan umum

Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memenuhi syarat mencapai jenjang starta satu Fakultas Hukum Universitas Udayana.

2. Tujuan khusus

Untuk mengetahui secara lebih jelas penyebab membudayakan minuman keras di kalangan remaja dan upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian daerah Nusa Tenggara dalam menertibkan minuman keras guna mengurangi tindakan kriminalitas.

3. Faktor Pendorong Remaja Minum Minuman Keras

¹ Soedjono D. (I), Pathology Sosial, Alumni, Bandung, 1970, h.42

Minuman keras adalah air yang dapat larut dan dimetabolisasikan untuk memberikan energi pada sel. Alkohol dalam minuman keras akan hilang dari tubuh dengan cepat dan tidak ada yang tersisa, apabila alkohol digunakan dalam jumlah yang semestinya dan tidak secara terus menerus.²

Minuman keras bukan lagi merupakan hal yang baru, minuman keras sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia sejak bertahun-tahun lalu. Malah sekarang ini minuman keras bukan lagi merupakan komoditif ekslusif yang sukar diproleh. Minuman ini sudah mudah didapat dan dibeli ,bahkan penjualannya pun kini makin makin longgar khususnya minuman untuk keras tradisional .

Menurut Mellen G.R. dan Bowen H. Mengemukakan bahwa ada dua sebab pokok mengapa orang lain menyalahgunakan alkohol atau bahan sejenisnya yaitu rasa ingin tahu dan tekanan dari teman-teman seperaulannya38 .Selain dua pokok yang tadi, Mellen G.R. dan Bowen H. Mengemukakan bahwa motivasi lain dari penyalahgunaan obat adalah untuk mengisi kekosongan jiwa dalam kehidupan yang monoton hari demi hari yang dilakukan itu-itu saja maka seseorang akan mudah tergoda untuk memakai alkohol atau bahan sejenisnya.³

4. Akibat dari Minuman Keras

Seperti yang diketahui, minuman yang mengandung alkohol mempunyai dampak terhadap sistem syaraf manusia yang dapat menimbulkan berbagai perasaan. Sebagai dari minuman tersebut dapat meningkatkan gairah, semangat dan keberanian sebgian lagi menimbulakan perasaan mengantuk, yang lain bisa menyebabkan rasa tenang dan nikmat sehingga dapat melupakan segala kesulitan dan kesukaran yang sedang dihadapinya yang tidak dapat diselesaikannya. Oleh karena efek-efek itulah, maka beberapa remaja minum minuman keras.

1. Upaya Penanggulangan penyalahgunaan Minuman Keras

Oleh karena penggunaan minuman keras dapat menimbulkan akibat yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat khususnya generasi muda, maka perlu dibatasi tempat penjulan minuman keras dan pembeli minuman keras,seperti

² James E. Gadner, Memahami Gejolak Masa Remaja, Cet. I, Terjemahaan M. S. Hadisubrata dan Tim Editor Mitra Utama, Mitra Utama, Jakarta, h.162

³ Ibid, h.27

- a. Tempat penjualannya tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.
- b. Tidak boleh menjual/menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 tahun.

Walaupun sudah ada ketentuan pemerintah yang mengatur tentang minuman keras, tetapi tidak semua jenis minuman keras yang bisa dengan mudah disiasati perederanya dengan dengan cara membentuk tata niaga minuman keras, seperti jenis minuman keras tradisional yang bnayak diproduksi untuk kegiatan upacara adat, tidak memiliki pola prederan seperti yang digariskan pemerintah untuk minuman keras nontradisional

2. Faktor Pendukung/Penghambat Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras

Menurut Kolonel Polisi Drs. T.M. Sianipar dalam wawancara di ruang kerjanya , operasi penertiban yang dilakukan di wilayah Nusa Tenggara harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, miasalnya di daerah Bali hanya dilakukan penertiban terhadap minuman keras bukan pemberantasan,hal ini disebabkan karena adanya jenis minuman keras tertentu yang digunakan sebagai upacara adat , produksi minuman keras tradisional seperti brem dan tuak merupakan produksi keluarga atau rumah tangga, sehingga pembuatan minuman keras tradisional ini merupakan sebagai mata pencarian, dan masih diperlukannya minuman keras buatan pabrik untuk konsumsi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali.

Di dalam melaksanakan operasi penertiban ini Kepolisian Daerah Nusa Tenggara berpegang pada prinsip bahwa wilayah Nusa Tenggara merupakan daerah yang aman sehingga tidak mengganggu aktivitas pariwisata.

Sedangakan faktor yang mempengahuri kelancaran pelaksanaan operasi penertiban minuman keras adalah pemahaman terhadap agama akan dapat mempertebal iman sehinnga tidak mudah jatuh ke hal-hal yang negatif dan dapat membantu tugas kepolisian dalma menanggulangi penyalah gunaan minuman keras, meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahayanya minuman keras, koordinasi lintas sektoral dengan instansi-instansi yang terkait, adanya peraturan perundang- undangan sebagai landasan hukum.

Sampai saat ini dari pihak yang berwajib belum menjumpai hambatan dalam melaksanakan operasi penertiban terhadap minuman keras.

1. Kesimpulan

- a. Salah satu masalah dalam penyalahgunaan minuman keras adalah bahwa alkohol itu bisa merupakan pembantu dan penolong manusia,tetapi dapat pula merupakan musuh yang membahayakan kehidupan manusia. Ada dua faktor yang menyebabkan membudayanya minuman keras di kalangan remaja adalah yakni faktor dari dalam dirinya dan faktor dari luar dirinya atau lingkungan disekitarnya. Sedangkan akibat yang dapat ditimbulkan oleh minuman keras ialah dari dalam diri maupun di lingkungan sekitar.
- b. Upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh kepolisian Daerah Nusa Tenggara dilakukan dengan dua cara adalah, upaya preventif ialah untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan minuman keras, dan dengan upaya represif adalah, upaya didalam membrantas penyalahgunaan minuman keras.

BUKU BACAAN

Soedjono D. (I), Pathology Sosial, Alumni, Bandung, 1970, h.42

James E. Gadner, Memahami Gejolak Masa Remaja, Cet. I, Terjemahaan M. S. Hadisubrata dan Tim Editor Mitra Utama, Mitra Utama, Jakarta, h.16
Ibid. h.27

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/MEN.KES./PER/IV/77